



PUTUSAN

NOMOR : 635/PID.B/2009/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SITI KHODIJAH Binti NUR AMIN ;
Tempat lahir : Jember (Jatim) ;
Umur / tgl. Lahir : 46 tahun /10 Maret 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum. Faninda Blok W No.17 Kec.
Sekupang Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 09 Juli 2010 No. Sp-Han/56/VII/2010/Reskrim , sejak tanggal 09 Juli 2010 s/d 28 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2010 Nomor : TAP-526/N.10.11/3/Epp.2/07/2010, sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d 06 September 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2010 No.PRINT-2464/N.10.11.3 /Ep2/08/2010 ; sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d 18 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam No.635/Pen.Pid/2010/PN.BTM, sejak tanggal 02 September 2010 s/d 01 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 September 2010 No. 635/Pen.Pid/2010/PN.BTM, sejak tanggal 02 Oktber 2010 s/d 30 Nopember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di depan persidangan terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara No. 635/PID.B/2010/PN.BTM. atas nama terdakwa RIO AZNAN beserta lampiran-lampirannya ;
- Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;
- Telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan karena pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ruang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Toko Emas Sinar Agung ;
 - 1(satu) buah gelan rantai emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas PUTERA MAHKOTA ;
 - 1(satu) buah lingkaran gelang rantai emas palsu yang telah dilebur ;
 - 1(satu) buah kalung bodoran emas palsu beserta surat emas dari Toko Perhiasan emas SINAR BULAN ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara



sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2010, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Telah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan , yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya Nomor : Reg-Perk-PDM-578/BATAM/08/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, para terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Kec. Sekupang Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam telah dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010, terdakwa mendatangi Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Kec, Sekupang Kota Batam dan menemui saksi SONY PANYALAI untuk menawarkan barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi SONY PANYALAI " Bang, saya mau jual gelang, tapi mas Jawa " lalu dijawab oleh saksi SONY PANYALAI " Ada suratnya gak ". Lalu terdakwa mengatakan " ada " dengan menunjukkan surat emas dari Toko Putra Mahkot yang seolah-olah terhadap 1(satu) buah gelang rantai emas palsu tersebut adalah emas asli. Bahwa dengan perkataan terdakwa terhadap 1(Satu) buah gelang rantai emas palsu adalah asli dengan disertai surat emas dari Toko Putera Mahkota, saksi SONY PANYALAI percaya dan tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Setelah terdakwa mendatangi Toko Mas Kenanga dan menemui saksi HERMAN FAUZI dan mengatakan kepada saksi HERMAN FAUZI " Bang mau jual emas " lalu saksi HERMAN FAUZI menjawab " Lihat dulu, apakah ada suratnya ? lalu terdakwa mengatakan " ada " sambil menunjukkan 1(satu) buah kalung bodoran emas palsu dengan menunjukkan surat emas dari Toko Mas Sinar Bulan yang seolah-olah terhadap 1(satu) buah kalung bodoran emas palsu tersebut adalah emas asli. Pada saat terdakwa menawarkan 1(satu) buah kalung bodoran kepada saksi HERMAN FAUZI, datang saksi SONY PANYALAI dan mengatakan kepada terdakwa bahwa barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu yang dibeli oleh saksi SONY PANYALAI kepada terdakwa adalah merupakan emas palsu ;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Toko Mas Sinar Agung dirugikan sebesar Rp. 3.400u.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN FAUZI**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 bertempat di Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Ke. Sekupang Kota Batam dan pelakunya adalah terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN ;
- Bahwa benar terdakwa telah mendatangi Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Kec. Sekupang Kota Batam dan menemui saksi SONY PANYALAI untuk menawarkan barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu. Terdakwa mengatakan kepada saksi SONY PANYALAI “ Bang saya mau jual emas Jawa “ lalu dijawab oleh saksi SONY PANYALAI “ ada suratnya gak “ Lalu terdakwa menjawab “ ada “ sambil menunjukkan surat emas dari Toko Putera Mahkota yang seolah-olah terhadap 1(satu) buah gelang rantai emas palsu tersebut adalah emas asli. Bahwa dengan perkataan terdakwa terhadap 1(satu) buah gelang rantai emas palsu adalah asli ;
- Bahwa dengan perkataan terdakwa terhadap 1(satu) buah gelang rantai emas palsu adalah asli maka saksi SONY PANYALAI percaya dan tertarik menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Dakwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Toko Mas Sinar Agung dirugikan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MEARI**, dibawah sumpah telah menerangkan pada



pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 bertempat di Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Ke. Sekupang Kota Batam dan pelakunya adalah terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk mengetahui barang yang dijual terdakwa adalah palsu dengan cara membakar gelang tersebut hingga meleleh kemudian dicairkan atau dilelehkan hingga mengeras selanjutnya dicelupkan di air keras yang berguna untuk mengetahui bahwa barang berupa gelang tersebut merupakan emas asli tetapi setelah dicelupkan terhadap gelas emas milik terdakwa adalah palsu karena warnanya menghitam bukan menguning ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SONY PANYALAI**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 bertempat di Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Ke. Sekupang Kota Batam dan pelakunya adalah terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN ;
- Bahwa benar terdakwa telah mendatangi Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Kec. Sekupang Kota Batam dan menemui saya untuk menawarkan barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu. Terdakwa mengatakan kepada saya “ Bang saya mau jual emas Jawa “ lalu dijawab oleh saksi SONY PANYALAI “ ada suratnya gak “ Lalu terdakwa menjawab



“ ada “ sambil menunjukkan surat emas dari Toko Putera Mahkota yang seolah-olah terhadap 1(satu) buah gelang rantai emas palsu tersebut adalah emas asli. Bahwa dengan perkataan terdakwa terhadap 1(satu) buah gelang rantai emas palsu adalah asli ;

- Bahwa selanjutnya saya menawar harga emas yang semula harga di surat sebesar Rp. 3.725.000,- hingga menjadi 3.400.000,- dan setelah itu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000,-
- Bahwa setelah itu JAMALI datang dan mengecek keaslian emas tersebut dengan melebur 1(satu) lingkaran gelas emas tersebut dan pada saat itulah barulah diketahui bahwa emas yang telah dijual oleh tersangka adalah palsu ;
- Bahwa setelah tahu bahwa gelang emas itu palsu saya mencari tersangka yang baru beberapa saat pergi dari toko saya dan tidak lama setelah itu saya melihat tersangka berada di toko Emas Kenanga yang juga sedang menawarkan emas lalu saya menghampiri tersangka dan kemudian menangkapnya dan membawanya ke pos Security dan terhadap isi tas milik tersangka yang masih tersisa sebesar Rp. 400.000,- lalu tersangka kami bawa ke Polsekta Sekupang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa **SITI KHODIJAH binti NUR AMIN** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 bertempat di Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Kec. Sekupang Kota Bata, terdakwa adalah pelakunya



sedangkan korbannya adalah Toko Mas Sinar Agung ;

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 terdakwa mendatangi Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Kec. Sekupang Kota Batam dan menemui saksi SONY PANYALAI menawarkan barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu lalu saya mengatakan " Bang, saya mau jual gelang, tapi mas jawa " lalu dijawab oleh saksi SONY PANYALAI " ada suratnya gak " saya " jawab " ada dengan menunjukkan surat emas dari Toko Mas Putera Mahkota seolah-olah gelang rantai yang saya tawarkan asli ;
- Bahwa benar saksi SONY PANYALAI percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dari Toko Mas Sinar Agung saya pergi mendatangi Toko Mas Kenanga dan menawarkan 1(satu) buah kalung bodoran emas kepada saksi HERMAN FAUZI dan mengatakan " Bang mau jual emas " lalu saksi HERMAN FAUZI menjawab " Liha dulu, apakah ada suratnya ? " saya jawab " ada " sambil menunjukkan surat emas dari Toko Mas Sinar Bulan yang seolah-olah Emas tersebut asli ;
- Bahwa kemudian saksi SONY PANYALAI datang ke Toko Mas Kenanga dan menemui saksi HERMAN FAUZI dan mengatakan bahwa kalung emas yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Toko Mas Sinar Agung merupakan emas palsu ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah gelang rantai emas yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada Toko Mas Sinar Agung adalah suratnya adalah palsu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah



diajukan barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ,1(satu) buah gelang rantai emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas Putera Mahkota;1(satu) buah lingkaran gelang rantai emas palsu yang telah dilebur ,1(satu) buah kalung bodoran emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas Sinar Bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan sejumlah fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN, telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 bertempat di Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Pasar Tiban Centre Kec. Sekupang Kota Batam dan yang menjadi korban adalah Toko Mas Sinar Agung ;
- terdakwa mendatangi Toko Mas Sinar Agung Blok B No. 17 Kec. Sekupang Kota Batam dan menemui saksi SONY PANYALAI menawarkan barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu lalu saya mengatakan " Bang, saya mau jual gelang, tapi mas jawa " lalu dijawab oleh saksi SONY PANYALAI " ada suratnya gak " saya " jawab " ada dengan menunjukkan surat emas dari Toko Mas Putera Mahkota seolah-olah gelang rantai yang saya tawarkan asli ;
- Bahwa benar saksi SONY PANYALAI percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dari Toko Mas Sinar Agung saya pergi mendatangi Toko Mas Kenanga dan menawarkan 1(satu) buah kalung bodoran emas kepada saksi HERMAN FAUZI dan mengatakan " Bang mau jual emas " lalu saksi



HERMAN FAUZI menjawab " Lihat dulu, apakah ada suratnya ? " saya jawab " ada " sambil menunjukkan surat emas dari Toko Mas Sinar Bulan yang seolah-olah Emas tersebut asli ;

- Bahwa kemudian saksi SONY PANYALAI datang ke Toko Mas Kenanga dan menemui saksi HERMAN FAUZI dan mengatakan bahwa kalung emas yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Toko Mas Sinar Agung merupakan emas palsu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya secara Tunggal, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung Dakwaan tersebut ;

Menimbang, Bahwa Majelis berpendapat dan mempertimbangkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan



hukum di pengadilan, masih menjadi perdebatan yuridis, apakah Barang siapa, merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa lepas dari perdebatan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa manakala diteliti, dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SITI KHODIJAH binti NUR AMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu membahas keseluruhan unsur-unsur yang dikandung dalam rumusan pasal yang didakwakan, oleh karena itu walaupun rumusan unsur barang siapa terdapat dibagian awal rumusan pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa, pertimbangan hukum dan pembahasan unsur ini nanti dipertimbangkan lagi secara khusus oleh Majelis Hakim, dalam bagian akhir putusan ini ;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

- Bahwa melawan hak/hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang memang telah lazim dibahas Indonesia dengan



melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya.

- Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut pasal 378 KUHP adalah menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan cara yang tidak benar yakni dengan memakai nama palsu/keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang.
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihatnya meyakinkan saksi SONY PANYALAI dari Toko Mas Sinar Agung dengan mengatakan bahwa barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu merupakan emas asli dan terdakwa memiliki surat pembelian emas palsu tersebut, sehingga saksi SONNY PANYALAI percaya akan ucapan terdakwa, sehingga tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian 1(satu) buah gelang rantai emas palsu kepada terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;

Ad. 3. Dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, bahwa terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara meyakinkan saksi SONY PANYALAI dari Toko Mas Sinar Agung dengan mengatakan bahwa barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu tersebut merupakan emas asli dan terdakwa memiliki surat pembelian emas palsu tersebut,



sehingga saksi SONY PANYALAI percaya akan ucapan terdakwa, sehingga tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggerakkan orang lain sehingga menuruti kemauan terdakwa termasuk memberikan sesuatu barang, dalam hal ini terdakwa telah meyakinkan saksi SONY PANYALAI dengan mengatakan bahwa barang berupa 1(satu) buah gelang rantai emas palsu tersebut merupakan emas asli dan terdakwa memiliki surat pembelian emas palsu, sehingga saksi SONY PANYALAI percaya akan ucapan terdakwa, sehingga tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terpenuhilah seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal



yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa : Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Toko Mas Sinar Agung ; - 1(satu) buah gelang rantai emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas Putera Mahkota; - 1(satu) buah lingkaran gelang rantai emas palsu yang telah dilebur ;

- 1(satu) buah kalung bodoran emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas Sinar Bulan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa SITI KHODIJAH binti NUR AMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Toko Mas Sinar Agun;
 - 1(satu) buah gelang rantai emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas Putera Mahkota;
 - 1 (satu) buah lingkaran gelang rantai emas palsu yang telah dilebur ;
 - 1(satu) buah kalung bodoran emas palsu beserta surat emas dari Toko perhiasan emas Sinar Bulan ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : RABU, TANGGAL 10 NOPEMBER 2010, oleh Kami, KARTIJONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, MELFIHARYATI, SH dan RUDI RAFLI SIREGAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H., Panitera Pengganti, dihadapan CAHYO MADIASTRIANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIMANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MELFIHARYATI, SH

KARTIJONO, SH.MH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKARNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)